

## ABSTRAK

Penelitian ini mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 mengenai pasal 335 yaitu perbuatan tidak menyenangkan dan dirubah menjadi perbuatan memaksa dengan kekerasan, penelitian ini di latar belakang oleh rendahnya pemahaman mengenai revisi suatu Undang-Undang yang dibuat dan di berlakukan oleh Mahkamah Konstitusi di masyarakat terutama pada aparat penegak hukum ditingkat Pemerintahan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Walaupun di tingkat Mahkamah Agung atau Yudikatif juga tidak sepenuhnya berjalan baik, tetapi masih lebih baik daripada ditingkat Eksekutif, berdasarkan penelitian penulis hanya sebagian kecil MA yang tidak mempertimbangan Putusan MK No 1/PUU-XI/2013, selebihnya putusan MK ini menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan sampai dengan *inkracht*.

Metode penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif dimana diambil berdasarkan hasil putusan MA yang dipublikasikan di situs resmi MA, sejak tanggal 16 Januari 2014 saat putusan MK dibacakan dan mulai berlaku hingga saat penelitian ini mulai dilakukan sekitar pertengahan 2016. Dimana hasilnya cukup mengecewakan bagi masyarakat, terutama yang tidak mengerti hukum karena disinilah potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang belum mematuhi Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, sehingga terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Beberapa cara yang didapat agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah antara lain adalah dengan membuat pembelaan yang baik dan penyampaian di persidangan jika ini masuk dalam persidangan, jika ada kasus ini *ter-blow up* di media masa maka dapat di sampaikan pula bahwa sudah ada perintah dari atasan masing-masing institusi Kepolisian dan Kejaksaan agar mengikuti Putusan MK No 1/PUU-XI/2013 dimana frase dari perbuatan tidak menyenangkan sudah di hapuskan sehingga Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum seharusnya mematuhi perintah dari atasan mereka masing-masing dengan tidak menggunakan frase perbuatan tidak menyenangkan di dalam pasal 335 KUHP.

Karena pasal perbuatan tidak menyenangkan sudah merupakan suatu budaya hukum yang sudah mengakar di masyarakat sejak dulu, sehingga perlu waktu untuk mengubah pola pikir ini. Oleh sebab itu edukasi mengenai Putusan MK No 1/PUU-XI/2013 di masyarakat sangatlah penting. Masyarakat harus di edukasi pengetahuan dasar mengenai hukum agar hak dan HAM mereka tetap terlindungi oleh tindakan kesewenangan pemerintah atau oknum yang tidak bertanggung jawab.